

2020
PPID



KOTA BLITAR

Laporan Tahunan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik


Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, **Keputusan Komisi Pemilihan Umum** nomor 88/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum , Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kota Blitar termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kota Blitar. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TAHUN 2020**



III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik


1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik


Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu
2. 1 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1 printer;
4. 1 line telepon/fax;
5. 1 unit Televisi
6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.






Desk Pelayanan PPID KPU Kota Blitar




Website KPU Kota Blitar

www.kpu.blitarkota.go.id



Facebook KPU Kota Blitar

<https://www.facebook.com/KPUBlitarKota/>



Instagram KPU Kota Blitar

<https://www.instagram.com/kpublitarkota/>



Twitter KPU Kota Blitar

<https://twitter.com/kpu kotablitar>



Youtube KPU Kota Blitar

[Youtube kpu kotablitar](https://www.youtube.com/channel/UC...)

b. Ruang Publik Akses Internet

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 1 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website *kpu.blitarkota.go.id* dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor . 1 tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : hupmaskpukotablitar@gmail.com
- Telepon : ,Telp/ fax : 0342 814529

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi Publik di PPID KPU Kota Blitar melibatkan seluruh sumber daya yang ada di desk pelayanan PPID terbagi dalam 5 personil. Kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi .

e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2020 yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

IV. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 12 orang dengan permintaan informasi publik sebanyak 12

c. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 60 jam.

d. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 12 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 12 orang.

e. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak.

Permohonan yang ditolak tidak ada, karena setiap permohonan informasi selalu dilayani dengan baik.

.+

**TABEL REKAPITULASI AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX)
1 JANUARI – 31 DESEMBER 2020**

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMINTAAN INFORMASI		ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	JAM	MENIT	
JAN	0	0	0	0	0	0	0	
FEB	0	0	0	0	0	0	0	
MAR	2	2	0	0	0	10	0	
APRIL	1	1	0	0	0	5	0	
MEI	4	4	0	0	0	20	0	
JUN	1	1	0	0	0	5	0	
JUL	0	0	0	0	0	0	0	
AGS	1	1	0	0	0	5	0	
SEP	2	2	0	0	0	10	0	
OKT	0	0	0	0	0	0	0	
NOP	1	1	0	0	0	5	0	
DES	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	12	12	0	0	0	60	0	

V. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, maupun permintaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah :

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing divisi/ sub bagian, mengingat waktu yang diperlukan maksimal 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
2. Adanya keraguan ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan divisi/ sub bagian untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor. 14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada divisi/ sub bagian terkait dengan UU Nomor 14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, mengenai ketentuan pidana.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar.

Blitar, 29 Januari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



ARDIAN PRABOWO, ST, MH

NIP. 19860625 200902 1 001